

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENGALIHAN KREDIT
SEPEDA MOTOR YANG BELUM LUNAS
(Studi Kasus Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang)**

SKRIPSI

Oleh :

SISKA AMELIA
NIM: 2012017081

Program Studi :
Hukum Ekonomi Syariah (HES)



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN AJARAN 2022**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)


Oleh :

SISKA AMELIA
NIM: 2012017081

FAKULTAS SYARIAH
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Disetujui Oleh :

Pembimbing I


(Dr. Zulfikar. MA)
NIP. 19720909 199905 1 001

Pembimbing II


(Rasyidin, S.H.I, M.H.I)
NIDN. 2001108302

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pengalihan Kredit Sepeda Motor yang Belum Lunas (Studi Kasus Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang)”** Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 11 Agustus 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 11 Agustus 2022 M
13 Muharam 1444 H


Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah
IAIN Langsa

Pembimbing I

Pembimbing II



(Dr. Zulfikar, MA)
NIP. 19720909 199005 1 001




(Rasyidin, S.H.I, M.H.I)
NIDN. 2001108302

Anggota-Anggota

Penguji I

Penguji II



(Syawaruddin Ismail, Lc, MA)
NIDN. 2002107801



(Azharuddin, M.H)
NIP. 19890607 201903 1 014

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah
Intitut Agama Islam Negeri Langsa



(Dr. Zulfikar, MA)
NIP. 19720909 199005 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siska Amelia

NIM : 2012017081

Fakultas / Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ditulis dengan judul *“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pengalihan Kredit Sepeda Motor Yang Belum Lunas (Studi Kasus Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang”* untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima segala sanksi yang diberikan atas perbuatan saya tersebut.

Langsa, 11 Agustus 2022
Yang membuat pernyataan



Siska Amelia
Siska Amelia
NIM. 2012017081

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Selawat dan salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa keselamatan dan kedamaian dimuka bumi ini. Skripsi ini diselesaikan dalam rangka melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program S-1 pada IAIN Langsa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moral maupun material, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Langsa Dr. H. Basri Ibrahim, MA
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Bapak Dr. Zulfikar, MA sekaligus pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Anizar, MA.
4. Bapak Rasyidin, S.H.I, M.H.I sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Para dosen dan staf akademik IAIN Langsa yang telah memberikan fasilitas kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Masyarakat Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data dalam tahap proses penyelesaian skripsi ini.
7. Salam penghormatan istimewa kepada keluarga dan orang tua tercinta terima kasih atas do'a, dukungan, motivasi, nasihat, bimbingan, arahan dan pengorbanan yang orang tua berikan, hanya kepada Allah ananda memohon pertolongan untuk melindungi orangtua tercinta semoga mendapat balasan yang mulia dari-Nya
8. Sahabat penulis yang telah membantu Do'a, nasehat, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi dari awal hingga akhir.

Dengan ketulusan hati semoga Allah memberikan balasan atas segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis.

Langsa, Mei 2022

Siska Amelia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Definisi Istilah	6
G. Penelitian Terdahulu	7
H. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN TEORI.....	12
A. Fiqih Muamalah	12
1. Pengertian Fiqih Muamalah	12
2. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah	15
3. Prinsip-Prinsip Fiqih Muamalah	17
4. Azas-Azas Fiqih Muamalah	19
B. Jual Beli Menurut Hukum Islam	21
1. Pengertian Jual Beli	21
2. Dasar Hukum Jual Beli	22
3. Rukun Jual Beli	28
4. Syarat Sah Jual Beli	29
5. Macam-Macam Jual Beli	33
6. Ketentuan Jual Beli Kredit	33
7. Hukum Menjual Barang yang Belum Dimiliki	37
8. Ketentuan Pengalihan Kredit	39
9. Jual Beli yang Dilarang	42
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	45
B. Jenis Penelitian.....	46
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	46
D. Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisa Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktik Pengalihan Kredit Sepeda Motor yang Belum Lunas Di Kampung Bandar Khalifah Kab. Aceh Tamiang	53

	B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengalihan Kredit Sepeda Motor yang Belum Lunas Di Kampung Bandar Khalifah Kab. Aceh Tamiang.	60
BAB V	PENUTUP	66
	A. Kesimpulan	66
	B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Penelitian ini terfokus pada pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang dan tinjauan fiqh muamalah terhadap hal tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang dan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap hal tersebut. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara, sumber data sekunder adalah dokumentasi hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan secara tidak resmi oleh warga, pengalihan dilakukan dengan alasan faktor ekonomi. Dalam prosesnya pengalihan dilakukan dengan cara mencari orang terdekat yang bersedia melanjutkan kredit sepeda motor, kemudian kedua belah pihak membuat perjanjian dan ketika telah ada kesepakatan maka proses pengalihan dilakukan, dimana pihak yang mengalihkan memberikan bukti pembayaran terakhir dan STNK, sedangkan pihak yang mengalihkan memberikan uang sejumlah DP yang telah diberikan oleh pihak pertama pada saat melakukan pembelian sepeda motor secara kredit. Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang adalah dilarang, karena barang yang dialihkan bukan milik pribadi pihak yang mengalihkan sepeda motor dan hal tersebut tidak sesuai dengan syarat jual beli dan melanggar aturan syariat Islam.

Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Pengalihan Kredit, Sepeda Motor

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kegiatan bisnis yang terjadi di zaman sekarang ini adalah jual beli pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas. Sistem jual beli kredit ini mulai banyak diminati kalangan, karena menawarkan banyak kemudahan. Belakangan praktek jual beli ini tidak hanya mencakup kebutuhan-kebutuhan dasar/primer manusia dan masyarakat namun sudah merambah pada kebutuhan-kebutuhan mewah.¹

Kredit sepeda motor ini banyak dilakukan oleh masyarakat golongan menengah dan juga golongan ekonomi bawah yang sangat membutuhkan adanya sarana penunjang untuk bekerja, berniaga, ke sekolah dan keperluan apa saja yang menunjang aktivitas seseorang. Dengan mengendarai motor akan mempercepat terselenggaranya aktivitas seseorang dibandingkan apabila bersepeda atau jalan kaki. Bahkan dengan memiliki sepeda motor juga akan dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang.²

Pada praktiknya mereka yang akan mengkredit sepeda motor menjumpai pihak *leasing* kemudian jika setelah mendapatkan penjelasan terkait tata cara perkreditan tersebut pihak yang akan melakukan kredit setuju, maka mereka akan menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan, sampai dengan tahap pengeluaran sepeda motor oleh pihak *leasing*. Sudah pasti dalam sistem perkreditan sepeda

¹ Adanan Murroh Masution, *Jual Beli Kredit ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yurisprudencia, Vol. 02, No. 02, Tahun 2016, h.19

² Yonas Perwiratama, *Sistem Jual Beli Kredit Motor di UD Sabar Motor Dintinjau Menurut Hukum Islam*, (Surakarta: UMS, 2010), h.6

motor pihak yang melakukan kredit harus menutup angsuran setiap bulannya dengan besaran yang telah ditetapkan.

Namun permasalahan yang terjadi selanjutnya adalah terkadang pihak yang melakukan kredit tidak sanggup menutup angsuran, sehingga kemudian mencari orang yang bersedia untuk melanjutkan kredit sepeda motornya atau istilahnya adalah melakukan pengalihan kredit sepeda motor kepada orang lain, dengan beberapa ketentuan antara pemilik angsuran awal dengan calon penerima alih kredit tersebut. Alih pembiayaan merupakan dimana seseorang membeli suatu barang yang tentunya untuk dimanfaatkan, kemudian ia bersepakat dengan penjual bahwa dirinya akan melunasi pembayarannya dengan cara dicicil dalam jangka waktu yang disepakati.³ Jual beli alih pembiayaan ini juga dinamakan jual beli yang ditunda pembayarannya sampai batasan waktu yang disepakati dengan perusahaan *leasing*. Namun yang menjadi masalah ketika barang belum dimiliki penuh oleh pembeli pertama, pembeli pertama kembali menjual kepada pembeli kedua/mengalihkan barangnya yang masih dalam pembiayaan kepihak ketiga dengan alasan tertentu dengan barang yang masih terikat dengan perusahaan *leasing* serta mengambil keuntungan dari barang yang masih terhutang dengan perusahaan tersebut. Mengenai jual beli dengan model ini Rasulullah saw bersabda sebagai berikut.

³ Isa Bin Ibrahim Ad-Duwaisy, *Jual yang Dbolehkan dan yang Dilarang*, (Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2006), h. 23

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ قَالَ
 أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا تَيْبِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ
 عِنْدِي أَتَبَاغُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَيْعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الترمذي)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam ia berkata: Aku datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu aku katakan: ada seorang laki-laki yang datang kepadaku dan memintaku untuk menjual sesuatu yang tidak ada padaku, bolehkah aku membeli untuknya dari pasar kemudian aku menjual kepadanya? Beliau bersabda: "Jangan kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu." (H.R, Tirmidzi)⁴

Demikian Hadis di atas menjelaskan bahwa benda yang harus diperjual belikan itu harus milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya, atau barang-barang yang baru akan jadi miliknya.⁵ Namun kenyataannya masih ada praktik jual beli belum sempurna ini yang terjadi di Kecamatan Bendahara Kab. Aceh Tamiang dalam hal pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas, dalam praktiknya pemilik sepeda motor yang masih dalam keadaan kredit dengan beberapa alasan kemudian tidak meneruskan kreditnya, selanjutnya pemilik kredit tersebut mencari orang lain dan menjualnya kepada pihak selanjutnya, dengan kemudian juga membebaskan kredit dibulan selanjutnya sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh pihak *leasing* dengan pemilik sepeda motor kredit pertama.⁶

⁴ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Adl Dlahhak, *Sunan Tirmidzi*, diakses pada tanggal 12 Desember 2021 melalui *software* Ensiklopedia Hadis 10 Imam Besar, Hadis No. 1153

⁵ Hedi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 73.

⁶ Hasil wawancara awal peneliti dengans alah satu pengambil alih kredit sepeda motor di Kampung Bandar Khalifah Kab. Aceh Tamiang

Berdasarkan hal tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut apakah permasalahan ini dalam kajian Fiqh Muamalah. Alasan penulis mengambil judul ini karena penulis ingin mengetahui hukum pengalihan kredit kepada orang lain, karena seperti diketahui syarat sah dalam jual beli adalah barang yang diperjual belikan milik si penjual secara sah. Selanjutnya peneliti mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pengalihan Kredit Sepeda Motor yang Belum Lunas (Studi Kasus Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang)”**

B. Batasan Masalah

Agar permasalahan penelitian menjadi lebih spesifik, maka perlu dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya meneliti alih kredit sepeda motor yang belum lunas dalam tinjauan fiqih muamalah dengan studi kasus Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang
2. Lokasi penelitian ini adalah 3 (tiga) Gampong yang ada di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu : Gampong Bandar Khalifah, Gampong Upah dan Gampong Cinta Raja.
3. Praktik pengalihan kredit sepeda motor yang akan diteliti adalah sebanyak 5 orang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang?

2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perdagangan, ekonomi dan isu-isu didalam problematika masyarakat. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada akademisi khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Islam (HES).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi IAIN Langsa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi bacaan serta menambah referensi dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan.

b. Bagi Mahasiswa dan Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mengenai praktik pengalihan kredit dalam tinjauan fiqih muamalah

c. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman khususnya kepada masyarakat mengenai pentingnya objek yang diteliti, yaitu tentang pengalihan kredit dalam tinjauan fiqih muamalah

F. Definisi Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul proposal ini. Maka penulis akan menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam memahami judul skripsi ini. Beberapa istilah dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengalihan

Pengalihan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses atau cara mengalihkan, pemindahan, penggantian atau penukaran.⁷ Dalam fiqih muamalah pembahasan pengalihan biasanya adalah pengalihan hutang dan istilah yang digunakan adalah *hiwalah*. *Hiwalah* diartikan sebagai perpindahan tanggungan (utang) atau hak dari satu orang kepada orang lain.⁸ Pengalihan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengalihan kredit sepeda motor yang terjadi di Kampung Bandar Khalifah Kab. Aceh Tamiang

2. Kredit

Kredit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan

⁷ Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses melalui situs resmi Kemendikbud pada tanggal 15 Desember 2020 melalui situs : <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

⁸ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiiqih Indonesia 7 : Muamalat*, (Jakarta : Gramedia, 2018), h.299

atau diangsur).⁹ Tidak jauh berbeda dengan pendapat Sarwat bahwa kredit adalah jual beli yang dilakukan secara cicilan dimana barang telah diserahkan kepada pembeli dan batas waktu pembayaran telah ditetapkan dengan jelas.¹⁰ Jual beli kredit ini diperbolehkan karena pada dasarnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. karena itu, seorang pedagang boleh menaikkan harga sepantasnya, selama tidak sampai pada batas kezaliman.¹¹ Kredit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembayaran sepeda motor yang dilakukan secara kredit di Kampung Bandar Khalifah Kab. Aceh Tamiang.

3. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah ialah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.¹²

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah pembahasan tentang laporan atau karya ilmiah yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan.¹³ Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

Penelitian oleh Tri Nurhidayat dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit Dengan Pengalihan Pembayaran (Studi Kasus di

⁹ Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses melalui situs resmi Kemendikbud pada tanggal 15 Desember 2020 melalui situs : <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiih Indonesia 7 : Muamalat*, (Jakarta : Gramedia, 2018), h.56

¹¹ *Ibid.*, h. 57

¹² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.1

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Jurusan Syari'ah*, (Langsa : IAIN ZCK, 2019), h, 17

Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktek yang dilakukan di Desa Panekan, akad yang dilakukan ditetapkan Hukum Islam tetapi ada salah satu syarat yang tidak sesuai yaitu hak kepemilikan penjual. Karena pada hakikatnya objek yang diperjualbelikan masih dalam kepemilikan lembaga pembiayaan *leasing* karena pembeli pertama belum menyelesaikan kewajibannya sampai lunas akan angsuran objek tersebut. sehingga dipandang praktek jual beli tersebut tidak sah.

Terkait kasus sengketa wanpretasi yang terjadi maupun yang masih dalam ranah berpotensi terjadi, penulis berkesimpulan dan menyajikan beberapa instrumen atau cara agar hal-hal tersebut tidak terjadi, seperti praktek kafalah dalam hukum Islam dan cara-cara terkait penelamatan kredit serta pembayarannya agar tidak adanya wanpretasi bahkan kasus di sana.¹⁴ Persamaan penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang pengalihan kredit sepeda motor. Perbedaannya pada penelitian yang penulis lakukan pengalihan kredit ditinjau berdasarkan perspektif muamalah sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan tinjauan hukum Islam.

Penelitian oleh Deddy Yusuf dengan judul “Jual Beli Alih Pembiayaan Motor Dengan Keuntungan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli alih pembiayaan sepeda motor dengan keuntungan di Kecamatan Ingin Jaya sesuai dengan konsep Fiqh Muamalah. Hal tersebut dikarenakan transaksi terjadi didasari tolong menolong, kerelaan dan memenuhi

¹⁴ Tri Nurhidayat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit Dengan Pengalihan Pembayaran (Studi Kasus di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)*, (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2017), h.2

syarat kepemilikan sempurna (*Al-Milk At-Tamm*). Keuntungan juga didapatkan dari barang yang jelas kondisi dan kepemilikannya dan diiringi kerelaan yang menjadi syarat penting dalam jual beli. Kegiatan jual beli alih pembiayaan yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat Kecamatan Ingin Jaya tidak bertentangan dengan akad hiwalah dan jual beli dalam Fiqh Muamalah, karena dalam hiwalah pengalihan hutang yang didasari unsur tolong menolong, dan dalam jual beli didasari unsur kerelaan.

Kemudian transaksi ini juga dianggap sah apabila memenuhi persetujuan dan pengalihan harus sepengetahuan pihak perusahaan Leasing selaku pemilik sempurna, sedangkan jika pengalihan tersebut tidak sepengetahuan dan tidak memenuhi persetujuan dari pihak perusahaan Leasing maka transaksi jual beli pengalihan pembiayaan sepeda motor di Kecamatan Ingin Jaya tidak sah dan bertentangan Fiqh Muamalah.¹⁵ Persamaan penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang pengalihan kredit sepeda motor. Perbedaannya pada penelitian yang penulis lakukan pengalihan kredit ditinjau berdasarkan perspektif muamalah, sedangkan pada penelitian terdahulu dikaji berdasarkan akad *hiwalah*.

Penelitian oleh Ismi Nur Sho'imah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengalihan Kepemilikan Perumahan Syariah Purwokerto (Studi PT Valendi Murah Rezeki)." Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akadnya menggunakan salah satu dari dua akad yaitu jual beli, karena dalam praktiknya pemilik rumah menjual rumahnya sendiri tanpa bantuan *developer*. Sedangkan menggunakan akad *wakalah bil bay* apabila pemilik rumah meminta

¹⁵ Deddy Yusuf, *Jual Beli Alih Pembiayaan Motor Dengan Keuntungan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*, (Banda Aceh : UIN Ar Raniry, 2020), h.iv

bantuan *developer* untuk menjualkan rumahnya. Praktik pengalihan kepemilikan di PT Valensi Murah Rezeki diperbolehkan, karena rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi. Pertama, pelaku akad telah memenuhi syarat yaitu antara penjual (pemilik rumah/*developer*) dan pembeli baligh, kemudian ijab dan qabul dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, mengenai objek jual beli atau rumah yang dijual sudah ada.¹⁶ Persamaan penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang pengalihan kredit. Perbedaannya pada penelitian yang penulis lakukan objek kredit yang diteliti adalah sepeda motor, sedangkan penelitian terdahulu objek penelitian adalah rumah.

H. Sistematika Pembahasan

Agar permasalahan yang diangkat mudah dipahami dan dibahas, serta untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang isi skripsi ini, maka penulisan skripsi ini disusun dengan membaginya dalam lima bab bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, adalah pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II, adalah kajian teori, berisi kajian mengenai fiqh muamalah meliputi pengertian, ruang lingkup, prinsip-prinsip serta azas-azas fiqh muamalah, selanjutnya jual beli menurut Islam meliputi pengertian, dasar hukum,

¹⁶ Ismi Nur Sho'imah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengalihan Kepemilikan Perumahan Syariah Purwokerto (Studi PT Valendi Murah Rezeki)*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021), h.v

rukun dan syarat, macam-macam jual beli, dan pembahasan tentang jual beli kredit.

Bab III, adalah metodologi penelitian, berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, instrumen penelitian, dan teknik analisa data.

Bab IV, adalah hasil penelitian dan pembahasan, bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, praktik pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas di Kampung Bandar Khalifah Kab. Aceh Tamiang dan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas di Kampung Bandar Khalifah Kab. Aceh Tamiang.

Bab V, adalah penutup, bahasan dalam bab ini berisi kesimpulan dari hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta beberapa saran yang diharapkan dapat berguna khususnya bagi akademisi dan bagi masyarakat pada umumnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Fiqh Muamalah

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Kata *fiqh* secara etimologi adalah memiliki makna pengertian atau pemahaman.¹ Menurut terminologi, *fiqh* pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syariah Islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, *fiqh* diartikan sebagai bagian dari *syariah Islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *syariah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. Secara bahasa *Muamalah* berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah *Muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.² Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

Aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dapat kita temukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah perdagangan, perburuan, perkoperasian dll. Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain

¹ Ahmad Munawwir, *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), h. 1068

² Rachmad Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 14

dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh rizki dengan cara yang dihalalkan atau yang diharamkan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pengertian dari *Fiqh Muamalah* ialah peengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitiapan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil *syara'* yang terinci. *Fiqh Muamalah* menurut para ahli dalam arti luas:³

1. Menurut Harun Fiqih dalam bukunya "*Fiqh Muamalah*", Muamalah ialah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.⁴
2. Menurut Yuliana, dkk dalam bukunya "*Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*," Fiqh Muamalah adalah hukum syariah yang berkaitan dengan transaksi manusia mengenai jual beli, gadai, perdagangan, pertanian, sewa menyewa, perkongsian, hibah & hadiah, wasiat, warisan, perkawinan, talak, iddah, perang dan damai.⁵
3. Menurut pendapat Mahmud Syaltout seperti yang dikutip Rosyada dalam bukunya "*Hukum Islam dan Pranata Sosial*," fiqih muamalah yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota

³ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), h. 70

⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.vii

⁵ Sa'adah Yuliana, dkk, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta Idea Press, 2017), h.5

masyarakat, dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain.⁶

4. Menurut Wahab dalam bukunya “*Pengantar Fiqih Muamalah*,” Fiqih muamalah yaitu pengetahuan mendalam tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pertukaran harta yang mengungkapkan tujuan, illat dan sumber hukum-hukum tersebut kemudian mengaitkannya dengan *maqashid syariah* yang bersifat general sehingga dimungkinkan untuk menerapkan hukum-hukum tersebut pada kasus-kasus baru.⁷
5. Abdul Wahab Khallaf seperti yang dikutip Rosyada dalam bukunya “*Hukum Islam dan Pranata Sosial*,” mendefinisikan *fiqh* dengan pengetahuan tentang hukum-hukum *syara’* mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci atau kumpulan hukum *syara’* mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci.⁸

Jadi pengertian *Fiqh muamalah* dalam arti sempit lebih menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *mal* (harta benda). *Fiqh muamalah* juga membahas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan *akad*

⁶ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), h. 70

⁷ Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Perpustakaan Nasional, 2018), h.8

⁸ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), h. 70

agar setiap hak sampai kepada pemiliknya serta tidak pihak yang mengambil sesuatu yang bukan haknya.⁹

2. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

Dalam ruang lingkupnya *Fiqh Muamalah* dibagi menjadi 2 yaitu *Al-Muamalah Al-Adabiyah* dan *Al-Muamalah Al-Madiniyah*.¹⁰

a. *Al-Muamalah Al-Adabiyah*, yaitu *muamalah* yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ruang lingkup *fiqh muamalah* yang bersifat *Adabiyah* mencangkup beberapa hal berikut ini:

- 1) *Ijab Qabul*
- 2) Saling meridhai
- 3) Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak
- 4) Hak dan kewajiban
- 5) Kejujuran pedagang
- 6) Penipuan
- 7) Pemalsuan
- 8) Penimbunan
- 9) Segala sesuatu yang bersumber dari panca indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

b. *Al-Muamalah Al-Madiyah*, yaitu *muamalah* yang mengkaji objeknya sehingga *muamalahal-madiyah* adalah *muamalah* yang bersifat kebendaan karena objek *fiqh muamalah* adalah benda yang halal, haram, dan *syubhat* untuk diperjual

⁹ Noviana Niwatur Rohmah, *Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan Member Card*, (Tulungagung: UIN SATU Tulungagung, 2018), h.14

¹⁰ Sri Sudariati, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: UIN-SU, 2018), h. 8

belikan. benda-benda yang *memadharatkan*, benda-benda yang mendatangkan *kemaslahatan* bagi manusia, dan beberapa segi lainnya. Beberapa hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup *muamalah* yang bersifat *Madiyah* adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Jual beli (*al-Bai' al-Tijarah*) merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam.
- 2) Gadai (*al-Rahn*) yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.
- 3) Jaminan dan tanggungan (*Kafalan dan Dhaman*) diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu *akad* yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih (utang). Sedangkan *dhaman* berarti menanggung hutang orang yang berhutang.¹²
- 4) Pemindahan hutang (*Hiwalah*) berarti pengalihan, pemindahan. Pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang (pihak pertama) kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang dari atau membayar hutang kepada pihak ketiga. Karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama. Baik pemindahan (pengalihan) itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran maupun tidak.

¹¹ Sri Sudariati, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: UIN-SU, 2018), h. 11

¹² Sri Sudariati, *Fiqh Muamalah ...*, h. 10

- 5) Jatuh bangkrut (*Taflis*) adalah seseorang yang mempunyai hutang, seluruh kekayaannya habis.
- 6) Perseroan atau perkongsian (*al-Syirkah*) dibangun atas prinsip perwakilan dan kepercayaan, karena masing-masing pihak yang telah menanamkan modalnya dalam bentuk saham kepada perseroan, berarti telah memberikan kepercayaan kepada perseroan untuk mengelola saham tersebut.¹³
- 7) Masalah-masalah seperti bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya.

3. Prinsip-Prinsip Fiqih Muamalah

Dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda *fiqh muamalah* mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan *muamalah*. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. *Muamalah* adalah Urusan Duniawi maksudnya adalah urusan muamalah berbeda dengan ibadah di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan sedangkan dalam *muamalah* semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang, oleh karena itu semua bentuk transaksi dan *akad muamalah* boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*.

¹³ Sri Sudariati, *Fiqh Muamalah Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: UIN-SU, 2018), h. 11

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.3

- b. *Muamalah* Harus Didasarkan kepada Persetujuan dan Kerelaan Kedua Belah Pihak artinya dasar dari *bermuamalah* adalah kerelaan dari kedua belah pihak bagaimana pun bentuk *akad* dan transaksi *muamalah* selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan *syara'* itu diperbolehkan.¹⁵
- c. Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum maksudnya dalam *bermuamalah* setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam *bermuamalah* jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan *syara'* dan diakui oleh masyarakat maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum.
- d. Tidak Boleh Merugikan Orang Lain dan Diri Sendiri maksudnya tujuan *bermuamalah* adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain, maka dari itu dalam *bermuamalah* haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa prinsip fiqh muamalah adalah bahwa muamalah itu urusan duniawi, muamalah harus dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, dalam bermuamalah adat kebiasaan dijadikan sebagai sumber hukum serta prinsip yang terakhir adalah tidak merugikan orang lain.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh ...*, h.4

4. Azas-Azas Fiqih Muamalah

Dalam Islam, segala bentuk kegiatan, termasuk kegiatan muamalah, selalu didasari dengan hukum. Ada 4 kaidah dasar dan hukum Fiqh Muamalah, yaitu adalah sebagai berikut :¹⁶

- a. Mubah dimana hukum dasar muamalah adalah mubah (boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan). Dalam kaidah fiqh muamalah disebutkan bahwa :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ (فِي الْمُعَامَلَاتِ) الْإِبَاحَةُ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya : *“Pada dasarnya (asalnya) pada segala sesuatu (pada persoalan mu’amalah) itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya.”*¹⁷

- b. Tidak dengan paksaan, maksudnya adalah muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan untuk menghindari eksploitasi. Hal ini seperti yang dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;*

¹⁶ Sa’dah Yuliana, dkk, *Transaksi Ekonomi dan Bisns Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Idea Press, 2017), h.9

¹⁷ Faturrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin : LPKU, 2015), h.15

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. an-Nisa : 29).

- c. Kemaslahatan, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat, hal ini sesuai dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah berikut.

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ خَالِدٍ التَّمِيمِيُّ أَبُو الْمُعَلِّسِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد وابن ماجه)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abdu Rabbih bin Khalid An Numairi Abu Al Mughallis berkata: telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Sulaiman berkata: telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah berkata: telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yahya bin Al Walid dari Ubadah bin Ash Shamith berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat."(HR. Ibnu Majah).¹⁸

Sesuai dengan kaidah fiqhiyah :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : “Kemudharatan harus dihilangkan”¹⁹

- d. Prinsip Keadilan, Islam melarang keras berlaku tidak adil. Dalam bermuamalah, hendaknya setiap orang tidak mengambil kesempatan dalam kesempatan seseorang. Muamalah dilakukan dengan prinsip keadilan, dimana prinsip ini secara esensial bermakna menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta

¹⁸ Muhammad Bin bin Yazid bin Majah al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, diakses pada tanggal 12 Desember 2021 melalui *software* Ensiklopedia Hadis 10 Imam Besar, Hadis No.2331

¹⁹ Faturrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin : LPKU, 2015), h.28

memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Hal tersebut seperti tersebut dalam surat Al-baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة : ٢٧٨)

Artinya : “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (Q.S. Al-baqarah : 279).

B. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari kata *عاب* (*baa'a*). Jual beli (*al-bai'*) artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Secara bahasa jual beli (*al-bai'*) bermakna pertukaran (*al-mubadalah*).²⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli artinya artinya persetujuan saling mengikat antara penjual pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak membayar yang membayar harga barang yang dijual. Muhammad Sharif Chaudhry memberikan definisi jual beli adalah kontrak, seperti kontrak sipil lainnya, yang dibuat berdasarkan pernyataan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang

²⁰ Ika Nur Yulianti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan di Pasar Johar Semarang*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016, h. 15

dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya.²¹ Menurut Muzan dalam Alif Ilham Akbar Fatriansyah, Jual beli merupakan kegiatan mutlak yang tidak bisa dihindari oleh manusia, jual berkaitan dengan usaha memenuhi kebutuhan diri sendiri, orang tua, keluarga dan lainnya sehingga bertujuan untuk memperoleh keuntungan.²² Farroh Hasan dalam bukunya “*Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*,” mendefinisikan bahwa jual beli adalah merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.²³ Sedangkan Suhendi menjelaskan bahwa jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.²⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-quran. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

²¹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2012), h.124

²² Alif Ilham Akbar Fatriansyah, *Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit*, dalam Jurnal SUHUF Vol. 32, No. 1, 2020, h. 50

²³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang UIN Mailki Malang Press, 2018), h.30

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2007), h.68

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Quraish Shihab dalam bukunya “*Tafsir Al Misbah*,” menafsirkan dalam ayat ini Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara *bathil* seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (*riba*), transaksi yang bersifat spekulatif judi (*maisir*).²⁵

Melalui ayat ini Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu, dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Penggunaan kata “makan” untuk melarang perolehan harta secara batil dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Apabila “makan” yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya secara batil, tentu lebih terlarang lagi bila perolehan dengan batil menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tersier.²⁶

Ayat di atas menekankan juga mengharuskan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan *al-*

²⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2012), h.497

²⁶ *Ibid.*, h.497

batil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau kesyaran yang disepakati. Dalam surat Al-baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : ٢٧٨)

Artinya : "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Ayat di atas secara jelas dinyatakan oleh Allah SWT bahwa jual beli adalah halal sepanjang jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan syariat dalam arti jujur, tidak curang, tidak memaksa, tidak mengandung riba dan sebagainya.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nuur ayat 37 yang berbunyi :\

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (النور: ٣٠)

Artinya : "Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang."

Ayat di atas menunjukkan kepada orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan perdagangan dari mengingat Allah, menegakkan shalat, dan menunaikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, mereka takut kepada Hari Kiamat yang hati akan tergoncang antara harapan untuk selamat dan takut dari kebinasaan, dan pandangan-pandangan berbolak-balik pada hari itu

untuk melihat ke mana tempat kembali mereka. Ayat ini juga menjadi salah satu bukti diperbolehkannya jual beli.²⁷

Selain ayat-ayat Al-quran, terdapat banyak Hadis yang berkaitan dengan jual beli, diantaranya Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad sebagai berikut:

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه احمد)

Artinya: “Wahai Rasulullah, mata pencaharian (kasb) apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi).” (HR. Ahmad).²⁸

Pekerjaan dengan tangan sendiri maksudnya adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang tanpa meminta-minta. Pekerjaan itu bisa berupa profesi sebagai tukang batu, tukang kayu, pandai besi, maupun pekerjaan lainnya. Profesi dokter, arsitek, dan sejenisnya di zaman sekarang juga termasuk dalam hadis ini.

Sedangkan perniagaan yang baik maksudnya adalah perniagaan atau perdagangan yang bersih dari penipuan dan kecurangan. Baik kecurangan timbangan maupun kecurangan dengan menyembunyikan cacatnya barang yang dijual. Pada Hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حَزِيمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخارى ومسلم)

²⁷ Muhammad Al Ghazali, *Tafsir Maudhu'i Suwar Al-Qur'an*, (Jakarta : Serambi, 2003), h.223-224

²⁸ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, diakses melalui *software* Ensiklopedia Hadis 10 Imam Besar, Hadis no. 16628

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Shalih Abu Al Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radliyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah." Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya." (HR. Bukhari dan Muslim).²⁹

Khiyar merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan di dalam kegiatan jual beli. Dalam praktiknya, tidak sedikit orang yang merasa menyesal dalam melakukan transaksi jual beli. Penyesalan tersebut dapat terjadi baik di pihak penjual maupun pihak pembeli. Penyesalan umumnya dapat diakibatkan oleh tidak adanya transparansi, teknik penjualan yang tidak optimal sampai persoalan kualitas barang yang ditransaksikan tidak sesuai dengan harapan, baik karena kesengajaan pihak penjual maupun karena ketidakcermatan, kurang hati-hati (tergesa-gesa) atau faktor-faktor lainnya dari pihak pembeli.

Padahal salah satu prinsip pokok dalam transaksi jual beli adalah harus didasari oleh sikap saling suka atau saling ridha (*Innamal bai' 'an taradin*; hanya saja jual beli harus didasari saling meridhai) sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi. Atas dasar itulah, agama Islam memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau akad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu melangsungkan transaksi (akad) jual beli atau

²⁹ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al Mughirah, *Shahih Buikhari*, diakses pada tanggal 01 Desember 2021 melalui *software* Ensiklopedia Hadis 10 Imam Besar, Hadis No.1937

membatalkannya, atau yang sering disebut dengan *khiyar*.³⁰ Rasulullah S.A.W bersabda :

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَهُوَ الْبَجَلِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ
بْنَ عَمْرٍو بْنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَفَرَّقَنَّ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا
عَنْ تَرَاضٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (رواه الترمذي)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub ia adalah Al Bajali Al Kufi, ia berkata: Aku mendengar Abu Zur'ah bin Amru bin Jarir menyampaikan hadis dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Janganlah ia berpisah dari jual beli kecuali setelah keduanya sama-sama ridha." (HR. Sunan Tirmidzi).³¹

Pada Hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa dasar utama jual beli adalah saling ridha. Asal ditetapkannya *khiyar* (hak memilih) adalah untuk memastikan terbitnya rasa saling ridha ini. Karena ridha adalah urusan hati dan bersifat samar (*khafy*), sementara manusia hanya bertugas mengenal *dhahirnya*, maka ditetapkanlah batas-batas diketahuinya ridha dua orang yang sedang bertransaksi ini secara fiqih, yaitu dengan “*lafadh*” yang menunjukkan makna ridha. Tanpa keberadaan *lafadh* yang menunjuk ke pengertian ridha, maka jual beli bisa dianggap tidak sah. Misalnya adalah jual beli *mu'athah*, yaitu jual beli yang saling mengulurkan barang tanpa disertai *lafadh* jual beli apalagi makna lahiriah saling ridha.³²

³⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang UIN Mailki Malang Press, 2018), h.39

³¹ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa, *Sunan Tirmidzi*, diakses pada tanggal 01 Desember 202 *software* Ensiklopedia Hadis 10 Imam Besar, Hadis no. 1169

³² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang UIN Mailki Malang Press, 2018), h.40

Dasar hukum di atas adalah beberapa contoh dasar hukum tentang diperbolehkannya jual beli dan aturan-aturan yang terkait dengannya. Tentu saja masih banyak lagi surah dan hadis yang berkenaan dengan jual beli. Dengan demikian dapat dipahami bahwa jual beli hukumnya adalah mubah atau boleh, akan tetapi hukum jual beli dapat berubah menjadi wajib atau haram seperti ketika terjadi *ihthikar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan di pasar menipis dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga di pasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran serta pedagang juga dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.³³

3. Rukun Jual Beli

Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut :³⁴

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
- c. *Shigat* (ijab qabul)

³³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang UIN Maikhi Malang Press, 2018), h.39

³⁴ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah : Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta : K-Media, 2020), h.54

d. ada nilai tukar pengganti barang

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

4. Syarat Sah Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut :³⁵

a. Syarat-syarat orang yang berakad (Penjual dan Pembeli)

- 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)
- 3) Tidak mubazir
- 4) Baligh. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

³⁵ Syaikh, dkk, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang UIN Mailki Malang Press, 2018), h.54

- 5) Keduanya tidak mubazir, yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir).

Berdasarkan penjeleasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa syarat orang yang berakad dalam jual beli adalah berakal, tanpa paksaan, tidak mubazir dan baligh.

b. Syarat-syarat ijab dan qabul

Dari keterangan syarat-syarat terjadinya transaksi dapat dipahami bahwa ada tiga hal menjadi syarat dalam ijab dan qabul.³⁶

1) Legalitas pelaku transaksi

Maksud dari legalitas pelaku transaksi di sini hendaknya seorang penjual dan pembeli harus berakal dan *mumayyiz* sehingga mengetahui apa yang dia katakan dan putuskan secara benar.³⁷

2) Hendaknya pernyataan qabul sesuai dengan kandungan pernyataan ijab

Maksudnya, penjual menjawab setiap hal yang harus dikatakan dan mengatakannya. Jika seorang penjual mengatajan kepada pembeli “saya jual kepadamu dua kain ini dengan harga seribu lira”, lalu pembeli menjawabnya, “saya ambil satu baju”, dengan menunjuk salah satu dari kedua baju tersebut, maka jual belinya tidak sah. Sebabnya, hal itu memecah kesepakatan penjual, sedang pembeli tidak memiliki hak untuk

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 5, Terj. : Al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 37-47

³⁷ *Ibid*, h.38

memecahnya. Karena biasanya pedagang sering mencampur antara barang yang buruk dengan barang yang bagus agar barang yang buruknya tetap laku terjual lewat barang yang bagus.

3) Transaksi dilakukan di satu tempat

Hendaknya ijab-qabul dinyatakan di satu tempat. Konkretnya, kedua pelaku transaksi hadir bersama di tempat transaksi, atau transaksi dilangsungkan di satu tempat di mana pihak yang absen mengetahui terjadinya pernyataan ijab.

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

Diantara syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:³⁸

1) Suci atau mungkin disucikan

2) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut. Misalnya, di sebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan secara keseluruhan, maka sebagian barangnya diletakkan oleh pedagang di gudang atau masih berda di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dan penjual. Barang yang berada digudang atau di pabrik dihukumkan sebagai barang yang ada.³⁹

3) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamr dan darah tidak syah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim.

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 29-32

³⁹ *Ibid.*, h.31

- 4) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.
- 5) Dapat diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 6) Diketahui. Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.
- 7) Barang yang diperjualbelikan maupun alat penukarnya adalah Sesuatu yang dapat diserahkan. Sebab sesuatu yang tidak dapat diserahkan itu dianggap sama saja dengan sesuatu yang tidak ada. Dan jual beli dengan cara yang demikian tidaklah sah.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat barang yang diperjual belikan adalah suci, berwujud, dapat dimanfaatkan, milik sendiri, dapat diserahkan, dan diketahui.

d. Syarat-syarat Nilai Tukar (harga barang)

Termasuk unsur penting dalam jual adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama membedakan *athaman* dan *al-si'r*. Menurut ulama, *athaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan

⁴⁰ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 368.

harga antara pedagang dan konsumen.⁴¹ Harga antar pedagang maksudnya adalah harga antara pedagang yang satu dengan yang lainnya sedangkan harga antara pedagang dengan konsumen maksudnya adalah harga antara penjual dengan pembeli.

5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek dan dari segi pelaku jual beli.⁴²

a. Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan) atau dengan kata lain perjanjian sesuatu yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu.

c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat

Jual beli benda yang tidak ada dan serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap

⁴¹ Mustad Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2003), h. 30

⁴² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang UIN Mailki Malang Press, 2018), h.36

sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak.

6. Ketentuan Dalam Jual Beli Kredit

Di dalam ilmu fikih, akad jual beli secara kredit lebih familiar dengan istilah jual beli *taqsith* (التَّقْسِيط). Secara bahasa, *taqsith* itu sendiri berarti membagi atau menjadikan sesuatu beberapa bagian.⁴³ Jadi pengertian kredit yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata kredit memiliki arti merupakan cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditunda atau ditangguhkan).⁴⁴ Sedangkan di dalam Undang-Undang Perbankan RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan/ kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴⁵

Dalam Undang-Undang tentang Perbankan ini, kata kredit yang dikaitkan dengan agama Islam dirubah menjadi kata pembiayaan. Definisinya yaitu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

⁴³ Muhibuddin, *Kredit Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vo.13, No.2, Tahun 2017, h.230

⁴⁴ Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada tanggal 01 Desember 2021 melalui situs : <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, h. 4

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional tentang akad jual beli disebutkan *al-bai' bi al-taqsih* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur/bertahap.⁴⁶ Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, mendeskripsikan pengertian dari kredit (hutang) adalah jual beli secara kredit termasuk bagian hutang yang artinya transaksi suatu barang dengan harga yang ditangguhkan dan dibayar secara cicilan atau sekaligus dalam waktu yang disepakati.⁴⁷ Adapun pengertian jual beli kredit secara istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah tertentu selama waktu tertentu, dan biasanya harganya lebih mahal dibanding harga kontan.⁴⁸

Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan definisi kredit adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu tertentu dengan jaminan atau tidak dengan jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga, atau tanpa bunga.

Beberapa ketentuan dalam jual beli kredit agar jual beli kredit sah adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Harga kredit termasuk jenis utang. Jika penyerahan barang dagangan ditunda sampai waktu tertentu dengan perkataan pembeli “Saya beli dengan dirham-dirham ini, tetapi saya akan menyerahkan dirham-dirham ini di lain waktu”.

⁴⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang Akad Jual Beli No. 110/DSN-MUI/IX/2017, tgl. 19 September 2017

⁴⁷ Fatwa MPU Aceh tentang Jual Beli Secara Kredit, No. 1, tgl. 20 April 2017

⁴⁸ Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati, *Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, dalam Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol. 2, No. 1, 2019, h.101

⁴⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 111

Jual beli seperti itu batal karena penundaan waktu pembayaran hanya boleh dalam keadaan darurat manakala pembeli tidak mempunyai uang untuk membayarnya dan dimungkinkan ia mencarinya dalam beberapa waktu.

- b. Harga (pembayarannya) bukan merupakan ganti penukaran uang dan harga pembayaran yang diserahkan bukan dalam jual beli salam. Karena kedua jual beli ini mensyaratkan diterimanya uang pembayaran ditempat transaksi, sehingga sebagai tindakan preventive untuk mencegah riba tidak mungkin dilakukan penundaan waktu pembayaran.⁵⁰
- c. Tidak ada unsur kecurangan yang keji pada harga. Penjual berkewajiban membatasi keuntungan atau laba sesuai kebiasaan yang berlaku dan tidak mengeksploitasi keadaan pembeli yang sedang kesulitan dengan menjual barang dengan laba yang berlipat lipatan, karena hal ini termasuk kerusakan, ketamakan, merugikan manusia dan memakan harta semasa secara bathil.
- d. Mengetahuai harta pertama apabila jual beli secara kredit terjadi dalam wilayah jual beli saling percaya antara penjual dan pembeli (amā nah).
- e. Tidak ada persyaratan dalam jual beli sistem kredit ini. Apabila pembeli menyetor pembayarannya penjual memotong jumlah tertentu dari harga yang semestinya.
- f. Dalam akad jual beli secara kredit, penjual tidak boleh membeli kepada pembeli, baik pada saat akad maupun sesudahnya, menambah harga pembayaran atau keuntungan ketika pihak yang berhutang terlambat membayar utangnya.

⁵⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.112

- g. Tujuan pembeli membeli barang dagangan dengan harga kredit yang lebih tinggi daripada harga cash adalah agar ia dapat memanfaatkannya segera atau untuk diperdagangkan. Namun apabila tujuannya agar ia dapat menjualnya dengan segera dan mendapatkan sejumlah uang demi memenuhi suatu kebutuhannya yang lain, praktik demikian disebut tawaruq dan hal tersebut tidak diperbolehkan.⁵¹

7. Hukum Menjual Barang yang Belum Dimiliki

Akad atau transaksi merupakan pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Dalam pengertian lain, transaksi adalah ikatan atas bagian-bagian *tasharruf* (pengelola) menurut syara' dengan serah terima.⁵² Suatu akad tidak cukup hanya ada lafad secara faktual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara syar'i agar akad tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Syarat- syarat akad tersebut ada berbagai macam, diantaranya syarat-syarat terbentuknya akad, syarat-syarat keabsahan akad, syarat-syarat berlakunya akibat hukum akad, dan syarat mengikatnya akad.⁵³

Dalam Islam dilarang mengambil milik orang lain tanpa izin pemilik apalagi menjualnya. Walaupun hal itu sudah menjadi tradisi di masyarakat, hukum Islam telah menetapkan larangan transaksi jual beli dan berbagai bentuk transaksi pemindahan kepemilikan lainnya yang tanpa didasari oleh izin dari

⁵¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.112

⁵² Abdurrahman, dkk, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.51

⁵³ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),h. 242.

pemilikinya. Dalil yang digunakan oleh ulama fiqh tentang ketentuan ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. an-Nisa : 29).*

Dengan dasar ayat inilah yang menjadi *grand umbrella theory* bahwa setiap muslim hanya mengkonsumsi harta yang halal dan diperoleh secara halal. Menggunakan harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya merupakan tindakan *dzalim* yang harus dihindari oleh setiap muslim. Kejelasan terhadap objek transaksi sangat penting dilakukan karena ini langsung terkait dengan keabsahan transaksi. Para pihak, terutama pihak penjual harus secara gamblang menjelaskan tentang kondisi dan fakta secara keseluruhan terhadap objek transaksi. Dengan demikian transparansi dalam transaksi jual beli terwujud dengan semestinya. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa melakukan jual beli dimana objek yang ingin dijual belum menjadi milik sah oleh penjual adalah dilarang. Hal ini diperkuat oleh Hadis Rasulullah saw sebagai berikut.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ
أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا بُنَيَّ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ
عِنْدِي أَتْبَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أْبَيْعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الترمذي)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam ia berkata: Aku datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu aku katakan: ada seorang laki-laki yang datang kepadaku dan memintaku untuk menjual sesuatu yang tidak ada padaku, bolehkah aku membeli untuknya dari pasar kemudian aku menjual kepadanya? Beliau bersabda: "Jangan kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu." ⁵⁴

Demikian Hadis di atas menjelaskan bahwa benda yang harus diperjual belikan itu harus milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya, atau barang-barang yang baru akan jadi miliknya.⁵⁵

8. Ketentuan Pengalihan Kredit

Ketentuan pengalihan kredit biasa disebut dengan fidusia. Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Fidusia sering disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan dari *Fiduciare Eigendom Overdracht*. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya.⁵⁶

Pengertian fidusia dinyatakan dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1, bahwa: fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik

⁵⁴ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Adl Dlahhak, *Sunan Tirmidzi*, diakses pada tanggal 12 Desember 2021 melalui *software* Ensiklopedia Hadis 10 Imam Besar, Hadis No. 1153

⁵⁵ Hedi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 73.

⁵⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), h.

benda. fidusia pada hakikatnya diartikan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, yang mengandung makna sebagai pemindahan hak milik atas benda objek jaminan fidusia dari debitor pemberi fidusia kepada kreditor penerima fidusia secara sempurna seperti halnya dalam perjanjian jual beli. Hak milik atas benda objek jaminan fidusia itu telah “beralih penuh” kepada kreditor penerima fidusia, sehingga yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik sempurna atas benda objek jaminan fidusia tersebut.⁵⁷

Sedangkan pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UUJF yang menyatakan, bahwa : jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.⁵⁸

Objek jaminan fidusia adalah benda-benda apa yang dijadikan jamin anutang dengan dibebani jaminan fidusia. Benda-benda yang dapat dibebani jaminan fidusia yaitu:⁵⁹

a. Benda bergerak berwujud

1. Kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus dan sepeda motor

⁵⁷ Rachmadi Usman, *Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan*, Jurnal JH Lus Quia Iustum, Vol.28, No.1, Tahun 2021, h.159

⁵⁸ Pasal 1 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, h.2

⁵⁹ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h.

2. Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik, alat-alat inventaris kantor
 3. Perhiasan
 4. Persediaan barang atau inventori, stock barang, stock barang dagang dengan daftar mutasi barang
 5. Kapal laut berukuran dibawah 20 m
 6. Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es dan mesin jahit
 7. Alat-alat perhiasan seperti traktor pembajak sawah dan mesin penyedot air.⁶⁰
- b. Benda bergerak tidak berwujud, contohnya:
- 1) Wesel
 - 2) Sertifikat deposito
 - 3) Saham
 - 4) Obligasi
 - 5) Konosemen
 - 6) Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian
 - 7) Deposito berjangka.
- c. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

⁶⁰ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h.212

- d. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusiadiasuransikan.
- e. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah Negara (UU No.16 Tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain sesuai pasal 15 UU No. 5 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.⁶¹
- f. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.

Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, meliputi:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
- e. Nilai penjaminan
- f. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.⁶²

9. Jual Beli yang Dilarang

Yusuf Qardhawi dalam bukunya “*Halal Haram Dalam Islam*” menjelaskan bahwa Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan

⁶¹ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h.213

⁶² Pasal 15 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, h.6

yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan *khamr*, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktik itu adalah haram dan kotor.⁶³ Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

- a. Menjual kepada seorang yang masih menawarkan penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- b. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
- c. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.⁶⁴
- d. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat *khamr* dengan anggur tersebut.
- e. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.⁶⁵

⁶³ Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000), h. 204.

⁶⁴ Ahmad Soleh, *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*, (Semarang: Usaha Keluarga, 1985), h. 37-38.

- f. Jual beli secara *'arbun*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga terlebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.⁶⁶
- g. Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).
- h. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktik maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.
- i. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi.⁶⁷
- j. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat

⁶⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiih Indonesia 7 : Muamalat*, (Jakarta : Gramedia, 2018), h.141

⁶⁶ Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Madzab)*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 354-355.

⁶⁷ Moch. Anwar, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid I*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 792-793.

merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Sanapiah Faisal metode penelitian merupakan cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan dari penelitian.¹ Penelitian ini meneliti tentang tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas di Kecamatan Bendahara Kab. Aceh Tamiang. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis penelitian studi lapangan. Adapun selengkapnya mengenai metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.² Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin mengenai tinjauan pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas di Kampung Bandar Khalifah Kab. Aceh Tamiang yang ditinjau berdasarkan Fiqih Muamalah.

¹ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 23.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

B. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian studi lapangan (survei), Sanapiah Faisal menjelaskan penelitian studi lapangan yaitu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan menghubungkan fenomena yang diteliti, dengan mendasarkan pada data yang dinyatakan secara lisan maupun tulisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.³ Pada penelitian ini penulis terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh informasi mengenai praktik pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas di Kampung Bandar Khalifah Kab. Aceh Tamiang

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun waktu penelitian dilakukan selama 5 bulan dari bulan September 2021 sampai dengan Februari 2022. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian tersebut adalah karena di Kecamatan Bendahara terdapat kasus pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas.

³ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 23.

D. Sumber Data

Sumber data adalah faktor yang paling penting dalam penentuan metode pengumpulan data untuk mengetahui darimana subjek data tersebut diperoleh. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah.

a. Sumber data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara).⁴ Data yang dikumpulkan ini sifatnya benar-benar original. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah dituliskan langsung dengan pihak yang mengalihkan kredit, pihak yang meneruskan kredit dan pihak pemberi kredit. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Sumber Data Primer Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Wardi	Warga Gampong Bandar Khalifah
2	Sari	Warga Gampong Upah
3	Faisal	Warga Gampong Cinta Raja
4	Angga	Pihak <i>Leasing</i>

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.⁵ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku yang mendukung data primer yaitu sebagai berikut: buku Ensiklopedia Fikih

⁴ Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), h. 147.

⁵ Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), h. 147.

Indonesia 7 : Muamalat Karya Ahmad Sarwat, buku Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik) Karya Akhmad Farroh Hasan, buku Fiqh Muamalah Kontemporer Karya Sri Sudiarti, buku Belajar Mudah Fiqh Kontemporer Karya Husni Mubarak, buku Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer Karya Syaikh, dkk

c. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terkait dengan penelitian normatif yaitu seperti perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

d. Bahan Hukum Sekunder

Di antara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang permasalahan penelitian yang dikaji oleh peneliti, yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶ Adapun untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

⁶ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 224

1. Wawancara

Pedoman wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.⁷ Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman wawancara disusun berdasarkan tujuan penelitian dan berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai pihak yang mengalihkan kredit, pihak yang meneruskan kredit dan pihak pemberi kredit, hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi terkait praktik pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas di Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2. Pihak-pihak yang diwawancarai

No	Nama	Keterangan
1	Wardi	Warga Gampong Bandar Khalifah
2	Sari	Warga Gampong Upah
3	Faisal	Warga Gampong Cinta Raja
4	Angga	Pihak <i>Leasing</i>

2. Dokumentasi

Metode atau teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti yang berasal dari dokumen-dokumen.⁸ Dokumen-dokumen yang dikumpulkan akan membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dan

⁷ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 194

⁸ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 140.

membantu interpretasi data. Dokumen-dokumen yang dimaksudkan adalah berupa foto-foto, surat penelitian dan balasan penelitian yang mendukung penelitian ini.

F. Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap di lapangan, selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah penelitian. Adapun untuk menjawab masalah penelitian tentu saja data yang didapat perlu dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.⁹ Dalam pengolahan data perlu melalui beberapa tahapan untuk menyimpulkan suatu realita dan fakta dalam menjawab sebuah persoalan. Tahap-tahap pengolahan data diantaranya:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data di lapangan. Data yang diperoleh dalam penggalan data sudah barang tentu merupakan data yang sangat rumit dan juga sering dijumpai data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian tetapi data tersebut bercampur baur dengan data yang adakaitannya dengan penelitian. Maka dengan kondisi data seperti, maka peneliti perlu

⁹ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 194.

menyederhanakan data dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian.¹⁰

Pada tahap ini peneliti mengamati kembali data-data yang telah diperoleh di lapangan melalui wawancara terkait dengan praktik pengalihan kredit sepeda motor yang belum luna yang terjadi di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang pada saat penelitian kemudian memilah apakah data yang telah ada sudah cukup untuk keperluan analisis atau cukup yang berkaitan dengan penelitian, selanjutnya data yang dianggap tidak perlu tidak akan digunakan dalam penelitian ini.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.¹¹ Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang telah dianalisis terkait dengan tinjauan fiqih muamalah terkait dengan praktik pengalihan kredit sepeda motor yang belum luna yang terjadi di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah

¹⁰ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 123

¹¹ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi ...*, h. 123

diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.¹²

Pada tahap ini penulis menarik kesimpulan dari hasil wawancara dan tinjauan fiqih muamalah terhadap hasil wawancara yang telah didapat, terkait dengan praktik pengalihan kredit sepeda motor yang belum lama yang terjadi di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang

¹² Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 123

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pengalihan Kredit Sepeda Motor Yang Belum Lunas Di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang

Agar mendapatkan informasi terkait dengan praktik pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Penulis melakukan wawancara dengan 3 orang warga yang berdomisili di Kecamatan Bendahara dan pernah melakukan pengalihan kredit sepeda motor. Wawancara pertama dilakukan dengan Bapak Wardi yang berdomisili di Gampong Bandar Khalifah, beliau pernah melakukan pengalihan kredit sepeda motor. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Benar saya pernah melakukan pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas. Alasannya adalah karena faktor ekonomi setelah 5 bulan pengambilan kredit saya tidak lagi sanggup menutup angsuran bulannya. Prosesnya saya mencari siapa yang mau melanjutkan kreditan kereta saya, selanjutnya saya memberitahukan berapa yang harus dibayar kepada saya, biasa perhitungannya uang DP yang saya berikan di tambah 1 bulan angsuran yang sudah saya lunaskan. Selanjutnya saya memberikan kuitansi dan sepeda motornya. Pihak di rugikan saya rasa tidak ada.¹

Selanjutnya Bapak Wardi pelaku pengalihan kredit sepeda motor menambahkan sebagai berikut

Saya tidak melaporkan kejadian ini kepada pihak *leasing* dan tidak ada masalah yang terjadi karena pada proses pembayaran angsuran yang dibawa hanya kwitansi pembayaran saja. Saya tahu sebenarnya harus melaporkan kepada pihak *leasing* namun takutnya prosesnya akan lama. Jadi saya tidak melaporkannya. Saya juga tidak mengetahui kalau dalam

¹ Wardi, warga Gampong Bandar Khalifah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara dilakukan pada tanggal 10 April 2022 pada pukul 16.45 WIB

Islam ada aturan terhadap pengalihan kredit, namun saya yakin apa yang saya lakukan tidak melanggar syariat Islam.²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa benar Bapak Wardi pernah melakukan pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas. Alasannya adalah karena faktor ekonomi, dalam proses pengalihan yang beliau lakukan beliau mencari orang lain yang mau melanjutkan kredit sepeda motor beliau, setelah itu beliau meminta pengembalian DP dan angsuran sebanyak 1 bulan yang telah beliau tutup. Setelah terjadi persetujuan barulah kwitansi dan kereta tersebut diberikan kepada orang yang mau melanjutkan kredit tersebut. lebih lanjut Bapak Wardi menjelaskan bahwa beliau sebenarnya mengetahui jika ingin melakukan pengalihan kredit harus melapor kepada pihak *leasing* namun beliau beranggapan prosesnya pasti akan lama, jadi beliau memutuskan untuk tidak melaporkannya. Beliau menambahkan bahwa tidak mengetahui jika pengalihan kredit di atur dalam syariat Islam namun beliau yakin bahwa apa yang dilakukannya tidak melanggar syariat Islam.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Ibu Sari beliau berdomisili di Gampong Upah Kecamatan Bendahara, Ibu Sari juga pernah melakukan pengalihan kredit sepeda motor hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.

Saya pernah melakukan pengalihan kredit sepeda motor merk Honda. Saya melakukan pengalihan karena tidak tertarik lagi dengan kereta tersebut. jadi semulanya saya melakukan kredit kereta Spacy, namun setelah tiga bulan saya tidak lagi menyukai kereta tersebut. Jadi mencari orang yang mau melanjutkan kredit sepeda motor yang saya ambil. Untuk prosesnya setelah saya menemukan orang yang mau melanjutkan kredit sepeda motor saya, saya hanya meminta kembali uang DP pada saat saya membeli sepeda motor tersebut, yaitu sebesar Rp 1.500.000,

² Wardi, warga Gampong Bandar Khalifah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara dilakukan pada tanggal 10 April 2022 pada pukul 16.45 WIB

selanjutnya setelah persetujuan bersama saya memberikan kwitansi pembayaran ke-3 saya dan memberikan sepeda motor saya.³

Lebih lanjut Ibu Sari pelaku pengalihan kredit sepeda motor menjelaskan

Untuk kerugian pada saat itu tidak ada, mungkin hanya pada sebatas nama pemilik pada STNK dan Buku Hitam saja. karena sudah pasti namanya menggunakan nama pembeli pertama. Saya tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak *leasing*. Karena pasti tidak akan terjadi masalah. Saya tidak mengetahui secara jelas bahwa ada tata cara pengalihak kredit dari pihak *leasing* dan Islam. Namun sepertinya jika kedua belah pihak menyetujui tidak ada masalah dan tidak melanggar Syariat Islam.⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sama seperti Bapak Wardi, Ibu Sari juga pernah melakukan pengalihan kredit sepeda motor merk Spacy, asalnya adalah karena beliau tidak lagi menyukai sepeda motor tersebut. tata cara beliau mengalihkan kredit adalah dengan mencari orang yang melanjutkan kredit kemudian mengajukan beberapa syarat seperti mau mengembalikan DP sebesar Rp 1.500.000 setelah ada persetujuan kedua belah pihak, maka Ibu Sari memberikan kwitansi pembayaran terakhir dan sepeda motor sedangkan pihak yang melanjutkan kredit memberikan uang sebesar ketentuan. Ibu Sari menambahkan bahwa tidak ada yang dirugikan pada saat itu, namun mungkin nama pemilik sepeda motor di STNK dan Buku Hitam saja yang tetap menggunakan nama Ibu Sari. Ibu Sari menambahkan bahwa beliau tidak mengetahui jika ada aturan pengalihak kredit dalam *leasing* dan Islam, namun beliau yakin jika tidak ada yang dirugikan dan sama-sama setuju tidak melanggar aturan Islam.

³ Sari, warga Gampong Upah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara dilakukan pada tanggal 11 April 2022 pada pukul 17.45 WIB

⁴ *Ibid*

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Bapak Faisal beliau berdomisili di Gampong Bandar Baru Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, beliau juga salah satu warga yang pernah melakukan pengalihan kredit sepeda motor. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.

Saya pernah melakukan pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas, alasan saya melakukannya karena faktor ekonomi, jadi setelah 3 bulan saya melakukan kredit sepeda motor saya tidak sanggup lagi untuk menutup kredit bulanannya. Jadi saya mencari orang terdekat yang mau mengambil sepeda motor saya dengan sistem melanjutkan kredit saya. Namun saya meminta kembali DP yang telah saya bayarkan pada saat saya mengambil sepeda motor tersebut. Setelah pihak pengganti kredit menyetujui saya kemudian memberikan bukti pembayaran terakhir, sepeda motor dan yang melanjutkan kredit memberikan uang sebesar perjanjian di awal.⁵

Lebih lanjut Faisal pelaku pengalihan kredit sepeda motor menjelaskan sebagai berikut.

Menurut saya tidak ada kerugian dalam hal ini, karena yang melanjutkan kredit pasti sudah tahu apa konsekuensi yang akan mereka hadapai kedepannya. Saya tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak *leasing* karena yang saya takutkan akan lama prosesnya. Untuk masalah sampai saat ini tidak terjadi. Saya tidak mengetahui secara pasti bahwa hal ini harus dilaporkan apda pihak *leasing*, karena saya beranggapan jika nanti suatu saat yang melanjutkan kredit ingin mengganti nama di STNK dan BPKB dia hanya harus melapor ke Samsat saja. kalau dalam Islam saya tidak mengetahui, namun yang saya yakini adalah jika kedua belah pihak sama-sama menyetujui maka tidak melanggar syariat Islam.⁶

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Bapak Faisal juga pernah melakukan pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas, alasannya adalah karena beliau tidak lagi sanggup menutupi kreditnya. Untuk proses yang beliau lakukan adalah mencari orang terdekat yang mau melanjutkan kredit,

⁵ Faisal, warga Gampong Cinta Raja Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara dilakukan pada tanggal 14 April 2022 pada pukul 13.45 WIB

⁶ *Ibid*

kemudian membuat kesepakatan dimana yang ingin melanjutkan kredit harus menggantikan DP yang telah dibayarkan oleh Bapak Faisal di awal. Setelah kesepakatan disetujui selanjutnya Bapak Faisal menyerahkan buti pembayaran terakhir dan yang melanjutkan kredit menyerahkan uang sebesar kesepakatan yang telah dilakukan. Selanjutnya Bapak Faisal menjelaskan bahwa tidak ada yang dirugikan dalam hal ini karena sudah pasti pihak yang melanjutkan kredit mengetahui apa resiko yang akan dihadapi kedepannya. Terkait dengan pelaporan Bapak Faisal tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak *leasing* karena takut akan memakan waktu yang lama pada saat proses pendataan pengalihan kredit tersebut. Terakhir Bapak Faisal tidak merasa melanggar syariat Islam karena beliau menganggap jika kedua belah pihak menyetujui dan tidak ada yang merasa dirugikan maka tidak melanggar ketentuan Islam.

Selanjutnya setelah melakukan wawancara dengan warga yang berdomisili di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang dan melakukan pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak *leasing* untuk mengetahui apakah wawancara dengan masyarakat tersebut benar adanya. Wawancara dilakukan dengan Bapak Angga, beliau adalah salah satu karyawan yang bekerja di kantor *leasing* Kabupaten Aceh Tamiang dan hasilnya adalah sebagai berikut.

Pernah dan banyak masyarakat yang melakukan pengalihan kredit sepeda motor. Biasanya alasannya adalah karena faktor ekonomi dimana mereka tidak lagi sanggup menutup angsuran kredit sepeda motor jadi mencari orang lain yang mau melanjutkan kredit sepeda motor mereka. Terkait dengan pelaporan ada yang melapor kepada pihak *leasing* ada juga yang

tidak melapor, sebenarnya dalam keadaan ini masyarakat yang ingin mengalihkan kredit harus melaporkan hal tersebut kepada pihak *leasing*.⁷

Lebih lanjut Bapak Angga karyawan yang bekerja di kantor *leasing* Kabupaten Aceh Tamiang menjelaskan sebagai berikut.

Tata cara yang harus dilakukan oleh masyarakat yang ingin mengalihkan kredit sepeda motor adalah membawa pihak kedua yang akan menerima pengalihan kredit kepada pihak *leasing*, hal ini dilakukan agar pihak *leasing* mendata pengalihan tersebut dan pihak pertama yang melakukan pengalihan kredit tidak lagi ada sangkut paut dengan hal ini. Untuk masalah yang timbul karena pihak pengalih kredit tidak melaporkan pengalihan kredit sepeda motor yang dilakukan beberap diantaranya adalah jika sepeda motor hilang maka yang dicari adalah pihak pertama yang mengalihkan, begitu juga jika terjadi kredit macet maka pihak pertama yang akan dicari. Tetapi jika dilaporkan kepihak *leasing* maka pihak pertama yang mengalihkan kredit tidak akan terkena masalah apapun.⁸

Bapak Angga karyawan yang bekerja di kantor *leasing* Kabupaten Aceh Tamiang kemudian menambahkan sebagai berikut.

Jika terjadi kredit macet setelah pihak pertama mengalihkan kredit tanpa pelaporan kepihak *leasing* maka tetap pihak pertama yang akan didatangi, lalu baru mendatangi pihak kedua yang melanjutkan pengalihan kredit, jika sanggup membayar kredit macet maka kolektor akan mengambil angsuran jika tidak maka kendaraan akan diambil. Intinya jika pengalihan resmi tidak akan terjadi apa-apa pada pihak yang mengalihkan kredit, namun jika tidak resmi maka tetap pihak pertama yang akan menjadi kunci jika terjadi masalah. Untuk penyelesaian kredit macet yang dilakukan pihak *leasing* pada masyarakat yang melakukan pengalihan kredit, jika pengalihan resmi maka pihak *leasing* mendatangi pihak yang melanjutkan kredit, namun jika tidak resmi maka pihak *leasing* tetap menadatkan pihak pertama atau yang mengalihkan kredit.⁹

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Bapak Angga menjelaskan banyak masyarakat yang melakukan pengalihan kredit sepeda motor dengan alasan tidak lagi sanggup menutup kredit. Dalam melakukan pengalihan

⁷ Angga, Karyawan yang bekerja di salah satu *leasing* Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara dilakukan pada tanggal 15 April 2022 pada pukul 10.45 WIB

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

tersebut ada warga yang melaporkan dan ada warga yang tidak melaporkan kejadian tersebut. Untuk tata cara pengalihan secara resmi yang harus dilakukan adalah pihak pertama yang mengalihkan kredit membawa pihak kedua yang akan melanjutkan kredit kepada pihak *leasing*, hal ini dilakukan untuk pendataan pengalihan kredit, selain itu agar di kemudian hari jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan maka pihak pertama tidak lagi memiliki sangkut paut. Setelah melakukan pengalihan, jika terjadi kredit macet dan jika pengalihan dilakukan secara resmi maka yang berurusan adalah pihak kedua yang melanjutkan kredit dan jika pengalihan dilakukan secara tidak resmi, maka yang berurusan tetap pihak pertama yang melakukan pengalihan kredit, karena data yang ada di pihak *leasing* belum ter alihkan masih atas nama pihak pertama.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa praktik pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan secara tidak resmi oleh warga, pengalihan dilakukan dengan alasan faktor ekonomi. Dalam prosesnya pengalihan dilakukan dengan cara mencari orang terdekat yang bersedia melanjutkan kredit sepeda motor, kemudian kedua belah pihak membuat perjanjian dan ketika telah ada kesepakatan maka proses pengalihan dilakukan, dimana pihak yang mengalihkan memberikan bukti pembayaran terakhir dan STNK, sedangkan pihak yang mengalihkan memberikan uang sejumlah DP yang telah diberikan oleh pihak pertama pada saat melakukan pembelian sepeda motor secara kredit.

B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengalihan Kredit Sepeda Motor yang Belum Lunas Di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang

Setelah mengetahui praktik pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya hal tersebut akan dianalisis dengan konsep Fiqh Muamalah apakah bertentangan ataukah tidak. Dalam permasalahan muamalah, umat Islam tidak bisa memisahkan diri dari aturan-aturan yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban berdasarkan suatu kesepakatan, hal tersebut dalam hukum Islam disebut dengan akad. Terkait dengan akad ini dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 5 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Q.S. Al-Maidah : 1)

Terkait dengan hal itu, dalam praktik jual beli harus memenuhi aturan terkait dengan rukun dan syarat yang sesuai dengan ajaran Islam agar jual beli tersebut dianggap sah. Salah satu rukun yang menjadi dasar untuk melakukan jual beli adalah subjek jual beli (*'aqidyn*). Subjel jual beli dalam jual beli pengalihan kredit sepeda motot yang belum lunas di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang adalah penjual dan pembeli yang telah dewasa dan cakap dalam melaksanakan hukum. Karena transaksi jual beli disini melibatkan objek yang tidak murah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penjual dan pembeli telah memenuhi syarat yang telah dianjurkan dalam hukum Islam. Rukun jual beli adalah antara penjual dan pembeli harus berakal yaitu dapat membedakan dan memilih barang mana yang baik dan yang buruk. Dalam jual beli yang terjadi pada pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas pihak kedua atau yang melanjutkan kredit telah melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebelum memutuskan akan melanjutkan pengalihan kredit sepeda motor dari pihak pertama. Berarti dalam hal ini pihak yang melanjutkan kredit telah menggunakan akal pikirannya dalam melakukan transaksi tersebut.

Rukun selanjutnya adalah jual beli dilakukan atas dasar kerelaan dengan kehendak sendiri, maksudnya dalam melakukan transaksi jual beli kedua belah pihak tidak ada unsur paksaan dari pihak lain (*'an taradin*). Dalam praktik pengalihan kredit yang terjadi pihak kedua atau yang melanjutkan kredit melakukan hal tersebut atas dasar kerelaan tanpa dipaksa oleh siapapun bahkan dalam hal tersebut antara yang mengalihkan kredit dan yang melanjutkan kredit menggunakan kepercayaan satu sama lain.

Rukun selanjutnya adalah adanya *sighat* atau kesepakatan dalam bentuk *ijab* dan *qabul* yaitu pihak penjual harus melepaskan barangnya kepada pembeli dengan pertukaran yang disepakati. Pada dasarnya *ijab* dan *qabul* harus atas dasar suka sama suka dan rela sama rela. Pihak penjual dengan rela menyerahkan barangnya dan pihak pembeli dengan rela menerimanya dan melakukan pertukaran yang tunai yang telah disepakati baik, baik dilakukan

dengan ucapan lisanm, tulisan ataupun dengan wakil yang sesuai dengan aturan hukum. *ijab* dan *qabul* yang terjadi pada proses pengalihan kredit sepeda motor tersebut terjadi dengan cara pembeli dan penjual bertemu secara langsung untuk negosiasi dan akad. Cara yang digunakan untuk menyatakan *ijab* dan *qabul* yaitu berbicara langsung.

Rukun terakhir yang harus terpenuhi dalam transaksi adalah adanya objek jual beli (*ma'qul alaih*). Objek jual beli adalah barang yang diperjualbelikan dan uang sebagai pengganti barang tersebut dengan cara yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Karena pengalihan jual beli kredit sepeda motor dengan pengalihan pembayaran ini merupakan jual beli yang mutlak dalam artian pertukaran barang dengan uang maka objeknya adalah barang yang dijual dan uang sebagai penggantinya. Agar jual beli di anggap sah, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut.

Syarat pertama, bersih barangnya atau barangnya halal dipergunakan. Dalam hal ini barang yang dipergunakan adalah sepeda motor dan tidak termasuk kepada barang yang tergolong najis apalagi barang haram. Syarat kedua adalah barang dapat dimanfaatkan. Hal ini sangat relatif karena pada hakikatnya semua barang yang dijadikan suatu objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan, kemanfaatan barang tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada. sepeda motor dalam hal ini dapat dimanfaatkan dan pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Syarat ketiga, barang dapat diserahterimakan, maksudnya pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli sesuai dengan bentuk dan kriteria yang disepakati.

Sepeda motor dalam hal ini dapat diserahkan. Syarat keempat barang yang akan diakadkan ada di tangan. Maksudnya objek akad harus ada wujudnya, ada barangnya waktu diakadkan, sedangkan barang yang belum di tangan adalah dilarang karena bisa jadi barang tersebut termasuk rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana dijanjikan, dalam hal ini sepeda motor kredit tersebut memang sudah ada di tangan penjual saat terjadinya akad.

Syarat kelima, bahwa barang yang diperjualbelikan tersebut harus mampu diketahui oleh para penjual dan pembeli baik dari bentuk, kadar (ukuran) dan haragnya. Apabila dalam suatu perbuatan jual beli mengalami ketidakpastian di dalamnya atau bisa dikatakan tidak sah, maka di dalam jual beli tersebut terdapat unsur ketidakpastian (*gharar*). Dalam hal ini objek jual beli pengalihan kredit sepeda motor telah sesuai syariat karena telah diketahui langsung oleh pembeli berbagai kelebihan dan kekurangannya.

Syarat keenam, bahwa objek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad. Sepeda motor yang diperjualbelikan atau yang dialihkan masih merupakan milik resmi dari lembaga pembiayaan *leasing*. Karena pihak yang mengalihkan kredit masih dalam kewajiban pembayaran secara kredit atas objek sepeda motor tersebut saat terjadinya akad transaksi. Hal ini dilarang dalam Islam, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi sebagai berikut.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ
 أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا تَبِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ
 عِنْدِي أَبْتَاغُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أْبَيْعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الترمذي)

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam ia berkata: Aku datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu aku katakan: ada seorang laki-laki yang datang kepadaku dan memintaku untuk menjual sesuatu yang tidak ada padaku, bolehkah aku membeli untuknya dari pasar kemudian aku menjual kepadanya? Beliau bersabda: "Jangan kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu." (H.R, Tirmidzi)¹⁰

Demikian Hadis di atas menjelaskan bahwa benda yang harus diperjual belikan itu harus milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya, atau barang-barang yang baru akan jadi miliknya.¹¹ Berdasarkan hal tersebut maka ada suatu yang kurang sesuai dengan syarat hukum Islam dalam pengalihan kredit yang dilakukan di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang dan menjadikan transaksi jual beli ini tidak sah menurut tinjauan Fiqih Muamalah.

Dilihat dari segi objek jual belinya (*ma'qud 'alaih*), penulis menyimpulkan bahwa sebagian syarat-syarat hukum Islam telah terpenuhi dalam praktik pengalihan kredit yang belum lunas di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, akan tetapi terdapat suatu hal yang tidak sesuai dengan syarat hukum Islam yaitu objek jual belinya bukan milik penuh penjual atau pihak yang mengalihkan kredit, maka dari itu akad jual beli tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam karena akad tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak lembaga pembiayaan *leasing* yang masih sebagai pemilik resmi objek seeda motor yang diperjualbelikan.

¹⁰ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Adl Dlahhak, *Sunan Tirmidzi*, diakses pada tanggal 12 Desember 2021 melalui *software* Ensiklopedia Hadis 10 Imam Besar, Hadis No. 1153

¹¹ Hedi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 73.

Pengalihan hutang dalam Islam ialah menghendaki pemindahan suatu hutang dari tanggungan ke tanggungan orang lain. ditinjau dari segi objek akad yaitu apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut utang, maka pemindahan itu disebut hiwalah al-haqq (pemindahan hak). Sedangkan jika yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang, maka pemindahan itu disebut hiwalah ad-dain (pemindahan hutang).

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang adalah dilarang, karena barang yang dialihkan bukan milik pribadi pihak yang mengalihkan sepeda motor dan hal tersebut tidak sesuai dengan syarat jual beli dan melanggar aturan syariat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan hasil yang diharapkan, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Praktik pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan secara tidak resmi oleh warga, pengalihan dilakukan dengan alasan faktor ekonomi. Dalam prosesnya pengalihan dilakukan dengan cara mencari orang terdekat yang bersedia melanjutkan kredit sepeda motor, kemudian kedua belah pihak membuat perjanjian dan ketika telah ada kesepakatan maka proses pengalihan dilakukan, dimana pihak yang mengalihkan memberikan bukti pembayaran terakhir dan STNK, sedangkan pihak yang menerima pengalihan memberikan uang sejumlah DP yang telah janjikan kepada pihak yang mengalihkan pada saat melakukan pembelian sepeda motor secara kredit. Beberapa alasan yang melatar belakangi pengalihan kredit tersebut adalah karena tidak sanggup menutup kredit bulanan, dan ingin mengganti sepeda motor.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang adalah

dilarang, karena barang yang dialihkan bukan milik pribadi pihak yang mengalihkan sepeda motor dan hal tersebut tidak sesuai dengan syarat jual beli dan melanggar aturan syariat Islam. Dimana syarat jual beli adalah barang yang diperjual belikan harus milik resmi orang yang menjual barang tersebut.

B. Saran

Setelah mengetahui kesimpulan dari penelitian ini, beberapa saran yang ingin penulis sampaikan kepada pihak terkait adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang dalam melakukan pengalihan kredit harus melaporkan hal tersebut kepada pihak *leasing* agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
2. Hendaknya pihak *leasing* jika terjadi kredit macet dalam pengalihan kredit sepeda motor, setelah mendatangi pihak pertama dan selanjutnya pihak kedua yang melanjutkan pengalihan kredit, jika pihak pertama belum melapor maka ada baiknya pihak kedua juga di data oleh pihak *leasing*.
3. Hendaknya pihak *leasing* melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pengalihan kredit sepeda motor, agar masyarakat tahu resiko apa yang akan didapat jika tidak melakukan pengalihan kredit sepeda motor secara resmi

PEDOMAN WAWANCARA

Masyarakat :

1. Apakah benar anda pernah melakukan pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas?
2. Apa alasan anda melakukan hal tersebut?
3. Bagaimana proses pelaksanaan pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas tersebut?
4. Adakah pihak yang dirugikan dalam kegiatan ini?
5. Apakah anda melaporkan kepada pihak *leasing mengenai pengalihan ini*?
6. Pernahkah terjadi masalah ketika anda telah mengalihkan kredit tersebut?
7. Bagaimana cara anda menyelesaikan masalah yang timbul akibat pengalihan kredit sepeda motor tersebut?
8. Tahukah anda sebenarnya ada tata cara dari pihak *leasing* untuk mengalihkan kredit kepada orang lain?
9. Tahukah anda dalam Islam pun masalah pengalihan kredit ini juga di atur sedemikian rupa?
10. Menurut anda apakah kegiatan pengalihan kredit yang anda lakukan ini tidak melanggar aturan syariat ?

PEDOMAN WAWANCARA

Pihak Leasing :

1. Pernahkah selami ini terjadi pengalihan kredit sepeda motor ?
2. Mengapa masyarakat melakukan hal tersebut?
3. Apakah masyarakat yang melakukan kegiatan ini melaporkan hal tersebut kepada pihak *leasing*?
4. Bagaimana sebenarnya tata cara yang harus dilakukan oleh masyarakat yang ingin melakukan pengalihan kredit sepeda motor?
5. Adakah masalah yang timbul setelah hal ini terjadi?
6. Jika dalam prosesnya terjadi kredit macet, kemana pihak *leasing* kemudian menagih kredit macet tersebut?
7. Bagaimana penyelesaian kredit macet yang dilakukan pihak *leasing* kepada masyarakat yang melakukan pengalihan kredit sepeda motor?

DOKUMENTASI PENELITIAN





DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebeni. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, diakses melalui *software* Ensiklopedia Hadis 10 Imam Besar, Hadis no. 16628
- Ahmad, Mustad. 2015. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kaustar
- Al Ghazali, Muhammad. 2003. *Tafsir Maudhu'i Suwar Al-Qur'an*. Jakarta : Serambi
- Al-Fauzan, Saleh. 2005. *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 368.
- Anwar, Moch. 1994. *Terjemah Fathul Mu'in Jilid I*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Anwar, Samsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ash Shiiddieqy, Hasbi. 2001. *Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Madzab)*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra
- Azhari, Faturrahman. 2015. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin : LPKU
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5*, Terj. : Al-Kattani. Jakarta : Gema Insani
- Chaudhry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*.
- Faisal, Sanapiah. 2007. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Fatriansyah, Alif Ilham Akbar. 2020. *Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit*. Jurnal SUHUF Vol. 32, No. 1
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang Akad Jual Beli No. 110/DSN-MUI/IX/2017, tgl. 19 September 2017
- Fatwa MPU Aceh tentang Jual Beli Secara Kredit, No. 1, tgl. 20 April 2017
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu

- Harun, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang UIN Maiki Malang Press
- Indriantoro, Nur. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Isa Bin Ibrahim Ad-Duwaisy. 2006. *Jual yang Dbolehkan Dan yang Dilarang*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir. Jakarta : Penerbit Kencana
- Kemendikbud. 2020. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses melalui situs resmi Kemendikbus pada tanggal 15 Desember 2020 melalui situs : <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Khaer, Misbakhul dan Ratna Nurhayati. 2019. *Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 2. No. 1
- Masution, Adanan Murroh. 2016. *Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Yurisprudencia. Vol. 02, No. 02
- Muhammad Bin bin Yazid bin Majah al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, diakses pada tanggal 12 Desember 2021 melalui *software* Ensiklopedia Hadis 10 Imam Besar, Hadis No.2331
- Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Adl Dlahhak, *Sunan Tirmidzi*, diakses pada tanggal 12 Desember 2021 melalui *software* Ensiklopedia Hadis 10 Imam Besar, Hadis No. 1153
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al Mughirah, *Shahih Bukhari*, diakses pada tanggal 01 Desember 2021 mellau *software* Ensiklopedia Hadis 10 Imam Besar, Hadis No.1937
- Muhibuddin. 2017. *Kredit Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Vo.13. No.2
- Munawwir, Ahmad. 1997. *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*. Surabaya:Pustaka Progresif
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia

Nurhidayat, Tri. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit Dengan Pengalihan Pembayaran (Studi Kasus di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)*. Ponorogo : IAIN Ponorogo

Pasal 1 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Perwiratama, Yonas. 2010. *Sistem Jual Beli Kredit Motor Di UD Sabar Motor Dintinjau Menurut Hukum Islam*. Surakarta : UMS

Qardawi, Yusuf. 2000. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia

Rohmah, Noviana Niwatur. 2018. *Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan Member Card*. Tulungagung: UIN SATU Tulungagung

Rosyada, Dede. 1993. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Sarwat, Ahmad. 2018. *Ensiklopedia Fiikih Indonesia 7 : Muamalat*. Jakarta : Gramedia

Shihab, Quraish. 2012. *Tafsir Al Misbah*. Jakarta : Lentera Hati

Sho'imah, Ismi Nur. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Tehadap Praktik Pengalihan Kepemilikan Perumahan Syariah Purwokerto. Studi PT Valendi Murah Rezeki*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soleh, Ahmad. 1985. *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*. Semarang: Usaha Keluarga

Sudariati, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: UIN-SU

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Suhendi, Hedi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sutarno. 2009. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung : Alfabeta

Syafei, Rachmad. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia

Syaikhu, dkk. 2020. *Fikih Muamalah : Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta : K-Media

- Tim Penyusun. 2019. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Jurusan Syari'ah*. Langsa : IAIN ZCK
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Usman, Rachmadi. 2011. *Hukum Kebendaan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Wahab, Muhammad Abdul. 2018. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta : Perpustakaan Nasional
- Yuliana, Sa'adah, dkk. 2017. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press
- Yulianti, Ika Nur. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan di Pasar Johar Semarang*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Yusuf, Deddy. 2020.. *Jual Beli Alih Pembiayaan Motor Dengan Keuntungan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*. Banda Aceh : UIN Ar Raniry



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 324 TAHUN 2022
T E N T A N G

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA NOMOR 704 TAHUN 2021 TANGGAL 02 AGUSTUS 2021
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
 - Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam. Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 704 Tahun 2021 Tanggal 02 Agustus 2021 tentang penunjukan Pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan Judul skripsi "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pengalihan Kredit Sepeda Motor yang belum Lunas (Studi Kasus Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang).
 - Bahwa mahasiswa atas nama **Siska Amelia** Nim 2012017081 telah mengajukan permohonan perpanjangan Surat Keputusan pembimbing skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan Ketua Prodi.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas serta untuk memperlancar proses bimbingan skripsi dari mahasiswa dimaksud, maka perlu dilakukan adanya perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan
 - Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
 - Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
 - Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 324 TAHUN 2022 TENTANG PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 704 TAHUN 2021 TANGGAL 02 AGUSTUS 2021 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.

M

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. Dr. Zulfikar, MA

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. Rasyidin, S.H.I, M.H.I

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :


Nama : **Siska Amelia**
Tempat / Tgl.Lahir : Bandar Khalifah 17 Mei 2000
Nim : 2012017081
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pengalihan Kredit Sepeda Motor yang belum Lunas (Studi Kasus Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang).**

KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 05 Desember 2022

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 06 Juni 2022

Ze Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa


DR. ZULFIKAR, MA
NIP.19720909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

: /In.24/FSY/PP.00.9/01/2022
: **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Langsa, 10 Januari 2022

Kepada Yth,

Kantor Datok Desa Bandar Khalifah Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	:	Siska Amelia
Tempat/Tgl Lahir	:	Bandar Khalifah 17 Mei 2000
Nim	:	2012017081
Semester	:	XIII (tiga belas)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	:	Syariah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat	:	Desa Bandar Khalifah Kec. Bendahara

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul "**Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pengalihan Kredit Sepeda Motor yang belum Lunas (Studi Kasus Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang)**."

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
KECAMATAN BENDAHARA
DATOK PENGHULU BANDAR KHALIFAH
Jalan Sungai Iyu – Telaga Meuku KodePos : 24472
BANDAR KHALIFAH

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 / 218 / 2022

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah / Hukum Ekonomi syariah (Muamalah) IAIN Langsa, Nomor: /In.24/FSY/PP.00.9/01/2022, hal :Izin Mengadakan Penelitian tertanggal 10 Januari 2022, maka Datok penghulu Kampung Bandar Khalifah Kecamatan bendahara kabupaten Aceh Tamaing dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : Siska Amelia
NIM : 2012017081
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jenjang : S1

Benar telah mengadakan penelitian di Kampung Bandar Khalifah Kecamatan bendahara kabupaten Aceh Tamaing pada tanggal 10 Januari 2022 s/d 20 Februari 2022 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pengalihan Kredit Sepeda Motor yang belum Lunas (Studi Kasus Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang)”**.

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Khalifah, 28 Agustus 2020
Datok Penghulu Bandar Khalifah,
KecamatanBendahara


AZHAR